

Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar di Kabupaten Bone

Sukarno Hatta ¹, Syahril ², Septi Hikmatun ³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

E-mail : sukarnohatta8885@gmail.com ¹, immawansyahril@gmail.com ², septihikmatun@gmail.com ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas dan penindakan Hukum bagi Pelajar di Wilayah Kabupaten Bone. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan yakni Polisi Lalu lintas Polres Bone, Peserta Sosialisasi dan orang tua Peserta Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Bone. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu lintas dan penindakan Hukum bagi Pelajar di Wilayah Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, cuman kegiatan ini belum terlalu maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusi yang kurang, dalam hal ini anggota penyelenggara kegiatan Pelaksana Pendidikan Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Tata tertib dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya khususnya di Kabupaten Bone.

Kata Kunci: *Pembinaan; Pendidikan Masyarakat; Penegakan Hukum Lalu Lintas*

Abstract

This study aims to find out how the Implementation of Traffic Community Education and Law Enforcement for Students in the Bone Regency Region. This type of research is qualitative, data collection techniques are observation, interviews and documentation. The informants used were the Traffic Police of the Police of Bone, Socialization Participants and the parents of Participants in the Socialization of Traffic Community Education in the Bone Regency area. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study state that the Implementation of Traffic Community Education and Law Enforcement for Students in the Bone Regency Area has been going well, but this activity has not been maximized due to the lack of human resources, in this case members of the organizers of Community Education Implementation activities. This research is expected to be useful for the development of law, especially those related to traffic rules and safety on the highway, especially in Bone Regency.

Keyword: *Coaching; Community Education; Traffic Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Intensitas kecelakaan lalu lintas dalam konteks global dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini di akui oleh World Health Organization (WHO) bahwa laka lantas menjadi setmasuk jeni kecelakaan yang luar biasa menelan korban jiwa, WHO menegaskan bahwa sampai tahun 2020 laka lantas berada di urutan ke-3 duni setelah penyakit kanker, stroke. Merespon fenomena ini pada sejak tahun 2004 WHO telah menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai kenyamanan berkendara tanpa adanya kecelakaan/ (*road safety in no accident*) (Rabbani et al., 2021). Pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, dalam mewujudkan tertib lalu lintas terutama bagi angkuatan jalan dengan prinsip selamat, aman,

cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, berupa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan (Maulana & Kusriyah, 2021; Purnomo, 2018; Yusuf et al., 2021).

Kausus lalu lintas dalam konteks nasional, pun terus menjadi perhatian serius, misalnya di Indonesia pelanggaran lalu lintas, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan (Hadi & Malagano, 2021; Labatjo, 2019; Pinem et al., 2021; Saputra et al., 2020; Setneg, 2018; Silaban & Pase, 2021; Sunaryo et al., 2020; Utary, 2019; Wulandari, 2019). Penjelasan di tentunya juga relevan dengan kasus-kasus lalu lintas di level local, misalnya di Kabupaten Bone Sulaesi Selatan, Polres Bone mencatat bahwa sejak tahun 2018 silam, jumlah kasus kecelakaan di wilayah resort Kabupaten Bone mencapai 451 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak sebanyak 52 jiwa yang didominasi anak usia dini atau dibawah umur. Kecelakaan lalu lintas setiap harinya tak pernah absen pada pemberitaan bahkan sampai menggambarkan korban luka-luka dan fatalnya beberapa nyawa melayang akibat kecelakaan. Fenomena ini menjadi bagian yang menjadi bahan evaluasi bagi segenap jajaran Polres Bone untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya *safe driving of the vehicle*. Salah satu wujud edukasi yang dilakukan adalah dengan dalam bentuk pelaksanaan pembinaan pendidikan masyarakat lalu lintas dan penindakan hukum terutama bagi bagi pelajar.

Pendidikan masyarakat (DIKMAS) Satuan Polisi lalu lintas Polres Bone adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat (sosialisasi) dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dinas pendidikan Kab. Bone dengan penandatanganan *Memorandum of understanding* (MOU) di gedung PKK Pemda Bone, Jum'at, 18 Januari, 2018 Tentang pembinaan pendidikan masyarakat lalu lintas dan penindakan hukum bagi pelajar dalam wilayah kabupaten bone. Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim mengatakan, kesepakatan ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di Kabupaten Bone yang di dominasi mereka dari kalangan pelajar yang masih di bawah umur, ungkap Kapolres (Tribun Bone).

Kegiatan ini sudah terlaksana di dua tempat yang berbeda, yang pertama (1) pada hari tanggal (Selasa 5/05/2019) di SMPN 1 Watampone yang berlokasi di Jl. Gunung Jaya Wijaya Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan yang ke dua (2) pada hari tanggal (Rabu 17/07/2019) Polres Bone Menyambangi SMPN 8 Watampone Kab. Bone. Seiring dengan jumlah penduduk yang terbelah padat jumlah kendaraan juga berkembang pesat, bupati Bone H A Fahsar Padjalangi mengatakan, kegiatan ini perlu untuk diapresiasi karena jumlah kendaraan di Bone sudah sangat signifikan, kita bisa bayangkan jumlah pengendara sekarang di Bone berkembang hingga 85 ribu sehingga tingkat kecelakaan juga meningkat, sementara jalan tidak bertambah, ungkap Fahsar (Tribun Bone).

Berdasarkan uraian diatas, tidak terlihat yang namanya pembinaan secara menyeluruh karena yang terlihat dan diberitakan hanyalah sosialisasi dibangku pendidikan, sebagaimana bukti di dua tempat yaitu SMP 1 Watampone dan SMP 8 Watampone dan terlepas dari masyarakat secara keseluruhan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Masyarakat

(DIKMAS) Lalu lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone (Studi di Satuan Lalu lintas Polres Bone).

LITERATURE REVIEW

Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya (Pimentel Gregorio, 2017). Segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah (Arista et al., 2023; Saputra et al., 2020; Sinuraya et al., 2020). Pembinaan juga dapat diartikan bahwa bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan (Hegazi et al., 2022; Newsome et al., 2021; Simola, 2020; Yu et al., 2015). Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembinaan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan seseorang agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik. Pembinaan Lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 22 Tahun 2009 meliputi, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan (Hadi & Malagano, 2021; Setneg, 2018; Utary, 2019).

Pendidikan masyarakat

Pendidikan sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia guna menyiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan secara efektif dan efisien (Daulay & Rohman, 2022; Fahriana, 2017). Adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain (Hasmiati, 2020). Beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar sosiologi mengenai masyarakat antara lain, masyarakat adalah kesatuan hidup mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat-istiadat tertentu (Prasetyo & Irwansyah, 2020), masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Rasyid, 2015; Satriadin, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia dalam suatu kesatuan yang selaluh berubah ubah dan terikat sistem adat-istiadat yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan. Pendidikan masyarakat dapat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Juwita et al., 2020; Rasyid, 2015; Satriadin, 2019; Syatriadin, 2017).

Tinjauan tentang lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 (Hadi & Malagano, 2021; Setneg, 2018; Utary, 2019). Nurfauziah & Krisnani, (2021); Pangestuti et al., (2021); Radik & Widowati, (2021), mengemukakan secara sederhana bahwa lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. (Alhadar, 2011; Anisarida & Santosa, 2019) juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak

pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut (Salsabilah et al., 2022) bahwa lalu lintas antara lain perjalanan bolak-balik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, berhubungan antara sebuah tempat. Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib (Nugroho & Pujiyono, 2022; Nurfauziah & Krisnani, 2021), berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan (Rismawan, 2009).

Melihat dari ketentuan tersebut diatas, maka pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan dapat membahayakan keamanan lalu lintas. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifje*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran (Ariyoga et al., 2021). Pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Gazali, 2022; Permana et al., 2022).

Pembinaan pendidikan masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas lintas)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebut bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang undangan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Tugas Polri dibidang Lalu Lintas yaitu Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan dibidang lalu lintas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Hadi & Malagano, 2021; Wulandari, 2019).

Perlu digaris bawahi, bahwa salah satu tugas polri dibidang lalu lintas adalah memberikan pendidikan lalu lintas, dimana pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikut sertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Saputra et al., 2020; Utary, 2019). Dengan Dikmas lintas ini diharapkan dapat menjadi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum masyarakat terutama pada Undang-undang lalu lintas. Dikmas di bidang lalu lintas tak terlepas dari tujuan Kamaseltibcar Lintas sebagai hasil kerjasama masyarakat dengan Polantas. Pengertian pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikut sertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Setiawan, 2018).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dokumentasi. Informan yang digunakan yakni Polisi Lalu lintas Polres Bone, Peserta Sosialisasi dan orang tua Peserta Sosialisasi Pembinaan Masyarakat Dikmas Lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Bone. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian sosialisasi pembinaan pendidikan masyarakat tentang keselamatan berlalu Lintas dan hukum bagi pelajar dalam wilayah Kabupaten bone

Dalam rangka menindak lanjuti surat persetujuan dari MOU, mengenai program kerja Polres Bone dibantu Dinas Pendidikan Kabupaten Bone perihal Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dikmas Lalu lintas dan Penindakan Hukum bagi Pelajar dalam Wilayah Kabupaten Bone. bertujuan dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Bone Dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan Lalu lintas diwilayah Kabupaten Bone, yaitu pendidikan masyarakat, penerangan keliling untuk mengetahui lebih jelasnya tentang upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone, maka akan diuraikan dibawah ini:

a. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas yang disingkat dengan Dikmas adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran. Dikmas lantas juga merupakan salah satu fungsi lalu lintas sebagai upaya pencegahan didalam menanggulangi masalah lalu lintas, dan mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana yang membantu tugas pelaksanaan operasional dibidang lalu lintas.

Kegiatan pendidikan masyarakat untuk kalangan SMP dan SMA salah satunya dilakukan melalui metode sosialisasi. Sosialisasi adalah proses membagi informasi dari seseorang kepada orang lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat seperti yang dilakukan oleh Ps Kanit Dikyasa Aiptu Nataniel T, bertempat di jalan Hos Cokroaminoto, macanang, Tananete Riattang Barat, ruang guru SMA Negeri 13 Bone. Berlangsung secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, yang hadir 250 siswa. Sosialisasi yang di sekolah SMA Negeri 13 Bone, guna untuk memberikan himbauan dan sosialisasi tentang pelaksanaan OPS Patuh 2020 kepada pelajar dan menyampaikan agar siswa dan siswi mendominasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pendekatan pada anak usia dini sangat diperlukan untuk pembentukan karakter seseorang sejak sebelum dewasa, agar segala sesuatu yang dilakukan tanpa harus melanggar, yang dapat berakibat buruk baginya dan bagi orang lain, untuk mencegah terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas ataupun sikap melawan hukum maka polisi melakukan sosialisasi di TK/SD program ini di sebut Polisi sahabat anak (Polsanak).

b. Penerangan keliling

Berdasarkan hasil wawancara Kanit Dikyasa Aiptu Nataniel mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir kasus kecelakaan atau pelanggaran Lalu lintas Satlantas Polres Bone melakukan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA Sampai Lingkup Kampus, selain itu Satlantas Polres Bone juga melakukan penerangan keliling seperti dipangkalan ojek, Pasar serta penyebaran brosur di sekolah dan pemasangan baliho. Tujuan dari penerangan keliling guna memberi pemahaman kepada masyarakat, agar menaati peraturan per undang-undangan khususnya dibagian Lalu lintas guna mencapai ketertiban, keamanan dan keselamatan berkendara.

c. Pembinaan Potensi Masyarakat berupa Patrol Keamanan Sekolah (PKS)

Disamping sosialisasi penyelenggaraan kegiatan Dikmas di dalam ruangan Dikmas Lantas Polres Bone juga melakukan kegiatan di lapangan, berupa perkemahan Terpadu Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Kegiatan ini pernah terselenggara di dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan di ikuti oleh 25 SMA/Sederajat dan di ikuti oleh 9 SMP.

d. Penindakan hukum bagi pelajar

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi pada anak usia dini dimana orang tua ndk mau repot mengantar anaknya kesekolah, maka diperlukan penindakan hukum, Penindakan hukum yang dimaksud disini adalah penindakan berupa teguran dan tilang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi Pembinaan Pendidikan Masyarakat DIKMAS Lalu lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar di wilayah Kabupaten Bone

1. Faktor pendukung pelaksanaan Dikmas Lalu lintas ada 3 antara lain SDM yang professional, Kendaraan dan Kerjasama dengan instansi

Setiap organisasi/lembaga memerlukan SDM yang mempunyai kemampuan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kemampuan SDM sangatlah berpengaruh tercapainya visi dan misi dalam suatu organisasi/lembaga karena tanpa profesionalitas SDM yang baik maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Bagi setiap instansi pemerintah perlu yang namanya kendaraan penunjang kegiatan, agar kegiatan pemerintahan berjalan efektif, seperti Kepolisian khususnya Satlantas Polres Bone dalam menjalankan tugasnya, didukung dengan kendaraan operasional. untuk menunjang kegiatan Satlantas Polres Bone didukung oleh kendaraan dinas (motor dan mobil). Kendaraan cukup memadai ini sangat membantu melancarkan tugas dan fungsi polisi lalu lintas terkhusus saat melakukan sosialisasi pembinaan lalu lintas.

Kerjasama dengan Instansi Pemerintah, dengan adanya bantuan dinas pendidikan diharapkan dapat memaksimalkan tugas dari satlantas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di wilayah kabupaten Bone dikarenakan tempat yang paling efektif untuk melaksanakan kegiatan ini, kenapa dilaksanakan disekolah karena mampu untuk dipantau dan di bina mulai dari bangku TK sampai lingkup kuliah sehingga perlu dilakukan Sosialisasi pembinaan demi menciptakan kondisi aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bone.

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan pembinaan pendidikan masyarakat DIKMAS lalu lintas dan penindakan Hukum bagi pelajar hanyalah keterbatasan tenaga. Melihat dari fenomena yang sering terjadi yaitu banyak pelanggaran yang didominasi pada anak, maka penandatanganan MOU dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran Hukum, sehingga pihak Polisi lalu lintas bekerja sama dengan Dinas pendidikan guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

KESIMPULAN

Pembinaan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Lalu lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar di wilayah Kabupaten Bone Pendidikan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Bone melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan tempat keramaian seperti pasar, pangkalan ojek dan lain sebagainya. Faktor pendukung peran lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Bone adalah SDM yang professional, kendaraan operasional berupa mobil patroli, motor dan kerjasama dengan instansi pemerintah yakni dinas Pendidikan. Sedangkan faktor penghambat Pembinaan

Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Lalu lintas dan Penindakan Hukum Bagi Pelajar di wilayah Kabupaten Bone adalah keterbatasan tenaga Personil.

REFERENSI

- Alhadar, A. (2011). Analisis Kinerja Jalan dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Simpang Bersinyal di Kota Palu. *Jurnal SMARTek*, Nopember 2011.
- Anisarida, A. A., & Santosa, W. (2019). Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung. *Jurnal HPJl*. <https://doi.org/10.26593/jh.v5i2.3373.129-136>
- Arista, A., Fauzi, R., & Elisa, E. (2023). Pembinaan Siswa/I Smk Widya Batam Terhadap Program Keselamatan Berjalan Lintas dalam Etika Berkendara. *Puan Indonesia*. <https://doi.org/10.37296/jpi.v4i2.129>
- Ariyoga, D., Rahmadi, R., & Rajagede, R. A. (2021). Penelitian Terkini Tentang Sistem Pendeteksi Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Deep Learning : Sebuah Kajian Pustaka. *Automata*.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycolological Research*.
- Daulay, R. P., & Rohman, A. (2022). Teori Pendidikan Islam Abad 1 Hijriyah. *JURNAL ISLAMIKA GRANADA*. <https://doi.org/10.51849/ig.v2i2.87>
- Fahriana, A. S. (2017). Islamic Education Dynamic In The Epistemology Of Learning Theory. *Didaktika Religia*. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v5i2.623>
- Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berjalan Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Hasmiati, H. (2020). Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v7i1.181>
- Hegazi, M. H. M., Abdullah, H. B. H., & Shehab, A. (2022). Behavioural education in Surat Yusuf. *International Journal of Health Sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.4822>
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*.
- LABATJO, R. (2019). Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Yustisiabel*. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.390>
- Maulana, R. T., & Kusriyah, S. (2021). Law Enforcement against Traffic Accident. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i1.14201>
- Newsome, K., Fuller, T. C., Meyer, S., Berens, K. N., & Newsome, D. (2021). Behavioral education. In *Applications of Behavior Analysis in Healthcare and Beyond*.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-57969-2_18

- Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Pangestuti, E., Sulisty Wahyudi, F., Kunci Penyelesaian Hukum, K., & Lintas, L. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp. *Jurnal Hukum*.
- Permana, I. G. M. W., Dewi, A. A. S. L., & Widyantra, I. M. M. (2022). Efektivitas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Kontstruksi Hukum*.
- Pimentel Gregorio, L. (2017). Coaching para desarrollar la inteligencia emocional. In *Propuestas de innovación educativa en la sociedad de la información*. <https://doi.org/10.58909/ad17991346>
- Pinem, J., Mamengko, R. S., & Tamponanggoy, G. H. (2021). Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Lex Privatum*.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Masyarakat. *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Purnomo, D. (2018). Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2647>
- Rabbani, M. B. A., Musarat, M. A., Alaloul, W. S., Maqsoom, A., Bukhari, H., & Rafiq, W. (2021). Road traffic accident data analysis and its visualization. *Civil Engineering and Architecture*. <https://doi.org/10.13189/CEA.2021.090530>
- Radik, F. M., & Widowati, E. (2021). Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol Ruas Batang-Semarang Berdasarkan Karakteristik Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2019. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*.
- Rasyid, M. R. (2015). Pendidikan Dalam Perspektif Teori Sosiologi. *Rasyid Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa.
- Rismawan, E. (2009). Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor. *Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Salsabilah, S., Maulinda, V., & Zanindra, P. (2022). Efektivitas Kebijakan Penggunaan Lampu Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Cimahi. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Saputra, L., Fahmi, S., & Ardiansah. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i2.20>

- Satriadin, S. (2019). Landasan Sosiologis Dalam Pendidikan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.171>
- Setiawan, R. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk*.
- Setneg. (2018). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Simola, S. (2020). Exploring process recording in behavioural ethics education. In *Journal of Applied Research in Higher Education*. <https://doi.org/10.1108/JARHE-07-2019-0175>
- Sinuraya, E. G., Wirawan, I. M. A., & Duana, I. M. K. (2020). Kepatuhan Remaja Sma Negeri Di Kota Denpasar Terhadap Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor. *Archive Of Community Health*. <https://doi.org/10.24843/ach.2018.v05.i01.p07>
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.186>
- Syatriadin. (2017). Landasan Sosiologi Pendidikan. *JISIP*.
- Utary, I. W. (2019). Efektifitas Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur). *SOLID*. <https://doi.org/10.35200/solid.v9i1.305>
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>
- Yu, X. T., Lam, H. S., Au, C. T., Chan, S. H. Y., Chan, D. F. Y., & Li, A. M. (2015). Extended parent-based behavioural education improves sleep in children with autism spectrum disorder. *Hong Kong Journal of Paediatrics*.
- Yusuf, I. M., Astuti, R. S., Kismartini, Afrizal, D., & Saputra, J. (2021). The Role of Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System: A Case Study of Surabaya, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.